

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN
ITSBAT NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Disusun oleh:
QURROTA A'YUNI
NIM 2283110115

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON
2026 M / 1447 H

ABSTRAK

Qurrota A'yuni. NIM: 2283110115. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN)

Fenomena perkawinan yang tidak tercatat masih banyak ditemukan dalam masyarakat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum terkait status perkawinan dan hak keperdataan anak. Secara normatif, pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bentuk kepastian serta perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama tanpa dicatatkan secara administratif sehingga mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fakta hukum yang terungkap di persidangan, pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah, serta implikasi yuridis dari Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif serta pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN dan bahan hukum sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta literatur hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan analisis yuridis normatif melalui tahapan pengorganisasian bahan hukum, interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, terutama mengenai sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan tidak adanya halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum itsbat nikah. Dikabulkannya permohonan itsbat nikah memberikan implikasi yuridis berupa kepastian hukum terhadap status perkawinan para pihak serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak, khususnya dalam administrasi kependudukan seperti penerbitan akta nikah dan akta kelahiran.

Kata Kunci: *Itsbat Nikah, Pertimbangan Hakim, Kepastian Hukum, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan*

ABSTRACT

Qurrota A'yuni. Student ID: 2283110115. *Analysis of Judges' Considerations in Marriage Validation Based on Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (Study of Determination Number 64/Pdt.P/2025/PA.CN)*

The phenomenon of unregistered marriages is still widely found in society, leading to various legal issues related to marital status and the civil rights of children. Normatively, marriage registration has been regulated under Law Number 1 of 1974 on Marriage as a form of legal certainty and legal protection. However, in practice, there are still marriages conducted according to religious law without administrative registration, which encourages people to submit marriage validation petitions to the Religious Court. Based on these conditions, this study aims to analyze the legal facts revealed during the trial, the judges' considerations in deciding marriage validation petitions, and the juridical implications of Determination Number 64/Pdt.P/2025/PA.CN at the Cirebon Religious Court.

This study employs a qualitative approach with normative legal research using a case approach and a statutory approach. The collection of legal materials was conducted through document study of primary legal materials in the form of Determination Number 64/Pdt.P/2025/PA.CN and secondary legal materials, including Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, and relevant legal literature. The analysis of legal materials was carried out using normative juridical analysis through the stages of organizing legal materials, interpreting applicable legal provisions, and drawing deductive conclusions.

The results of the study indicate that the judge based the considerations on legal facts revealed during the trial, particularly regarding the validity of the marriage under Islamic law and the absence of legal impediments under statutory regulations. These considerations were based on Article 2 of Law Number 1 of 1974 on Marriage and Article 7 of the Compilation of Islamic Law as the legal basis for marriage validation. The granting of the marriage validation petition results in juridical implications in the form of legal certainty regarding the marital status of the parties and protection of the civil rights of the husband, wife, and children, particularly in population administration such as the issuance of marriage certificates and birth certificates.

Keywords: Marriage Legalization, Judges' Considerations, Legal Certainty, Compilation Of Islamic Law, Marriage Law.

الملخص

قرتني أعيني. رقم القيد: ٢٢٨٣١١٠١١٥. تحليل اعتبارات القاضي في طلب تصديق الزواج بناءً على القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج وتدوين الأحوال الشخصية الإسلامية دراسة القرار القضائي رقم ٦٤/٢٠٢٥/Pdt.P/PA.CN

لا تزال ظاهرة الزواج غير المسجل موجودة بكثرة في المجتمع، مما يؤدي إلى العديد من المشكلات القانونية المتعلقة بالحالة الزوجية وحقوق الأطفال المدنية. ومن الناحية المعيارية، تم تنظيم تسجيل الزواج في القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج باعتباره شكلاً من أشكال اليقين والحماية القانونية. ومع ذلك، لا يزال في التطبيق العملي وجود زيجات تُعقد وفقاً للشريعة الدينية دون تسجيل إداري رسمي، مما يدفع المجتمع إلى تقديم طلبات تصديق الزواج إلى المحكمة الشرعية. وبناءً على هذه الظروف، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الوقائع القانونية التي ظهرت أثناء المحاكمة، واعتبارات القاضي في الفصل في طلبات تصديق الزواج، والآثار القانونية المترتبة على القرار القضائي رقم ٦٤/٢٠٢٥/Pdt.P/PA.CN في محكمة الشؤون الدينية في سيربون

تستخدم هذه الدراسة منهجاً نوعياً مع نوع البحث القانوني المعياري، باستخدام منهج دراسة الحالة والمنهج التشريعي. وتم جمع المواد القانونية من خلال دراسة الوثائق المتعلقة بالمواد القانونية الأولية المتمثلة في القرار القضائي رقم ٦٤/٢٠٢٥/Pdt.P/PA.CN، والمواد القانونية الثانوية التي تشمل القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج، والأدبيات القانونية ذات الصلة. وتم تحليل المواد القانونية باستخدام التحليل القانوني المعياري من خلال مراحل تنظيم المواد القانونية، وتفسير الأحكام القانونية المعمول بها، واستخلاص النتائج بطريقة استنتاجية وتشير نتائج الدراسة إلى أن القاضي استند في اعتباره إلى الوقائع القانونية التي ظهرت أثناء المحاكمة ولا سيما فيما يتعلق بصحة الزواج وفقاً للشريعة الإسلامية وعدم وجود موانع قانونية وفقاً للتشريعات السارية. وقد استندت هذه الاعتبارات إلى المادة ٢ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج كأساس قانوني لتصديق الزواج. ويترتب على قبول طلب تصديق الزواج آثار قانونية تتمثل في تحقيق اليقين القانوني بشأن الحالة الزوجية للأطراف، وحماية الحقوق المدنية للزوج والزوجة والأبناء، خاصة في مجال الإدارة السكانية مثل إصدار شهادات الزواج وشهادات الميلاد

الكلمات المفتاحية: تصديق الزواج، اعتبارات القاضي، اليقين القانوني، مجموعة الأحكام الإسلامية، قانون الزواج
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

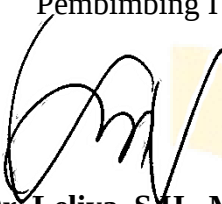
Nama : **Qurrota A'yuni**
NIM : **2283110115**
Judul Skripsi : **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Permohonan
Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
(Studi Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN)**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 5 Mei 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Leliya, S.H., M.H
NIP: 197312282007102003

Pembimbing II


Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya,
S.H.I., S.H., M.H.I., M.H.
NIP: 198612032019031009

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Qurrota A'yuni**
NIM : **2283110115**
Judul Skripsi : **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Permohonan
Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
(Studi Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 5 Mei 2026

Pembimbing I

Dr. Leliya, S.M., M.H
NIP: 197312282007102003

Pembimbing II

Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya,
S.H.I., S.H., M.H.I., M.H.
NIP: 198612032019031009

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag, M.H.I.
NIP: 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Analisis Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN)**”, oleh **Qurrota A’yuni**, NIM 2283110115, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 11 Mei 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:



Ketua Sidang:

Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag, M.H.I
NIP: 19720915 200003 1 001

Sekretaris Sidang:

H. Nursyamsudin, M.A
NIP: 197108162003121002

Penguji I:

Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag, M.H.I
NIP: 19720915 200003 1 001

Penguji II:

Ahmad Rofi'i MA, LI.M, Ph.D
NIP: 197607252001121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Qurrota A'yuni**
NIM : 2283110115
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 17 Februari 2002
Alamat : Desa. Sirnabaya Kecamatan, Gunung Jati
Kabupaten. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 5 Mei 2026

Yang menyatakan,



Qurrota A'yuni

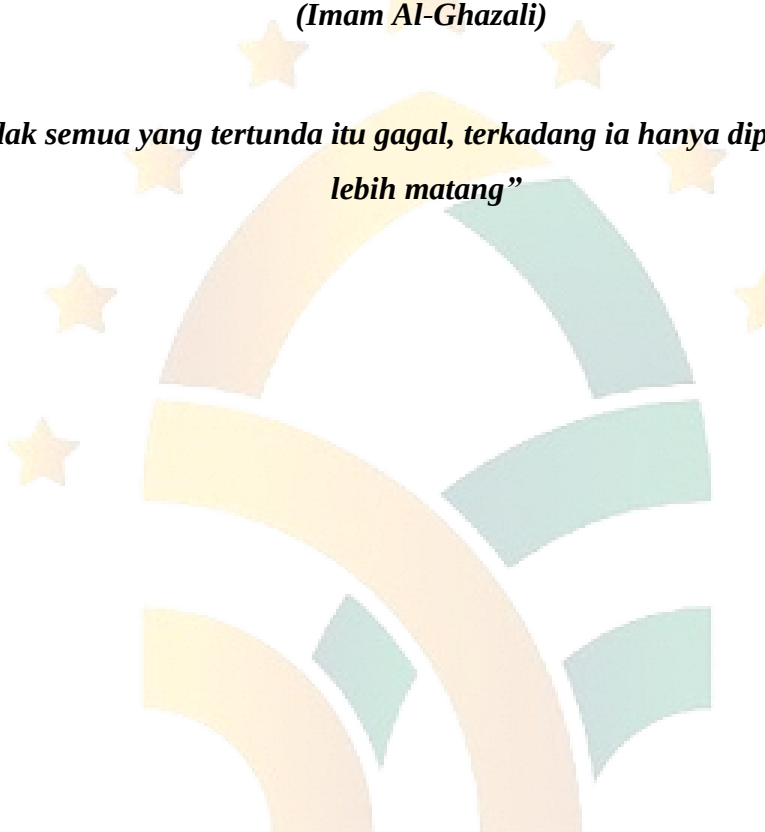
NIM: 2283110115

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

“Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu, dan apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi milikmu.”
(Imam Al-Ghazali)

“Tidak semua yang tertunda itu gagal, terkadang ia hanya dipersiapkan lebih matang”



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

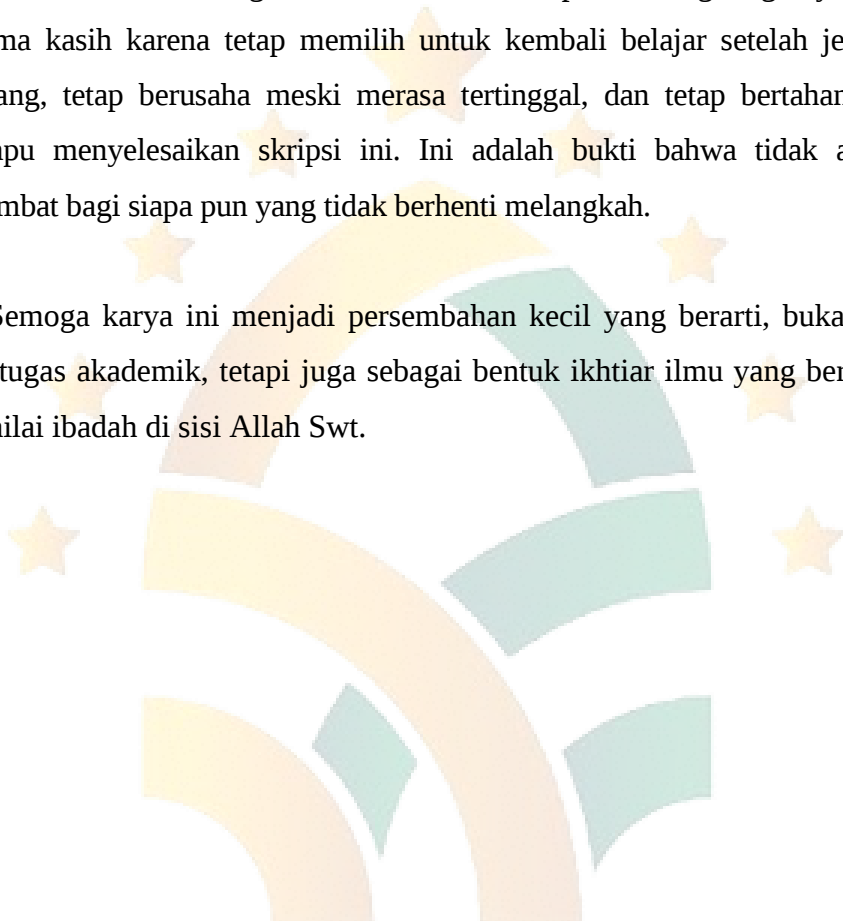
KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Ayah dan Ibu Tercinta**, Bapak Turadi S.Ag dan Mama Lika yang cintanya tak lekang oleh waktu, doanya menjadi penopang langkah, serta pengorbanannya yang tak pernah terucap namun selalu terasa dalam setiap keberhasilan. Terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, keikhlasan, serta kepercayaan yang tanpa henti diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
2. **Keluarga Besar**, terutama kakak-kakak saya dan ipar-ipar saya, yang selalu memberikan dukungan secara materiil maupun nonmateriil dalam setiap proses yang saya jalani. Kehadiran serta perhatian kalian menjadi salah satu sumber kekuatan bagi saya untuk terus melangkah.
3. **Dosen Pembimbing**, yang telah menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman, serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan dedikasi yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. **Teman-teman kelas HK C**, yang telah menjadi bagian dari proses belajar dan perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta suasana yang saling mendukung selama perkuliahan. Kehadiran kalian membantu saya untuk beradaptasi, belajar, dan menjalani setiap tahap dengan lebih baik hingga sampai pada penyelesaian skripsi ini.
5. **Sahabat-sahabat seperjuangan**, yaitu Isti Nurfuadah, Dicha Fadilla, Nur Cahyati, dan Siska Nujumulaili, yang telah menemani, mendukung, serta berbagi pengalaman selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam diam-diamnya perjuangan. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, serta semangat yang tak pernah pudar, sehingga setiap proses yang dilalui terasa lebih ringan dan bermakna.

6. **Diriku sendiri**, untuk keberanian melangkah di waktu yang tidak selalu sama dengan orang lain, untuk kesabaran dalam menjalani proses yang sempat tertunda, dan untuk keteguhan hati dalam beradaptasi di lingkungan yang baru. Terima kasih karena tetap memilih untuk kembali belajar setelah jeda yang panjang, tetap berusaha meski merasa tertinggal, dan tetap bertahan hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Ini adalah bukti bahwa tidak ada kata terlambat bagi siapa pun yang tidak berhenti melangkah.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **QURROTA A'YUNI**
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 17 Februari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa. Sirnabaya Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon
No. Telepon/HP : 08977024465
Email : qurrotaayn17@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : MI Hidayatul Muridin, (2008 – 2014)
2. SMP/Sederajat : MTs N 1 Kota Cirebon, (2014 – 2017)
3. SMA/Sederajat : MAN 1 Kota Cirebon, (2017 – 2020)
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, (2022 – 2026)

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak/Ibu Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag, M.H.I., dan Sekretaris Program Studi, Bapak/Ibu H. Nursyamsudin, M.A, yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Dr.Leliya, S.H., M.H. dan Dosen Pembimbing II, Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, S.H.I, S.H., M.H.I., M.H. yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 30 April 2026

Penulis

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
ـِـو...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوَّلَ	<i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَة	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلَّمٌ	<i>musallam</i>
5	الْشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

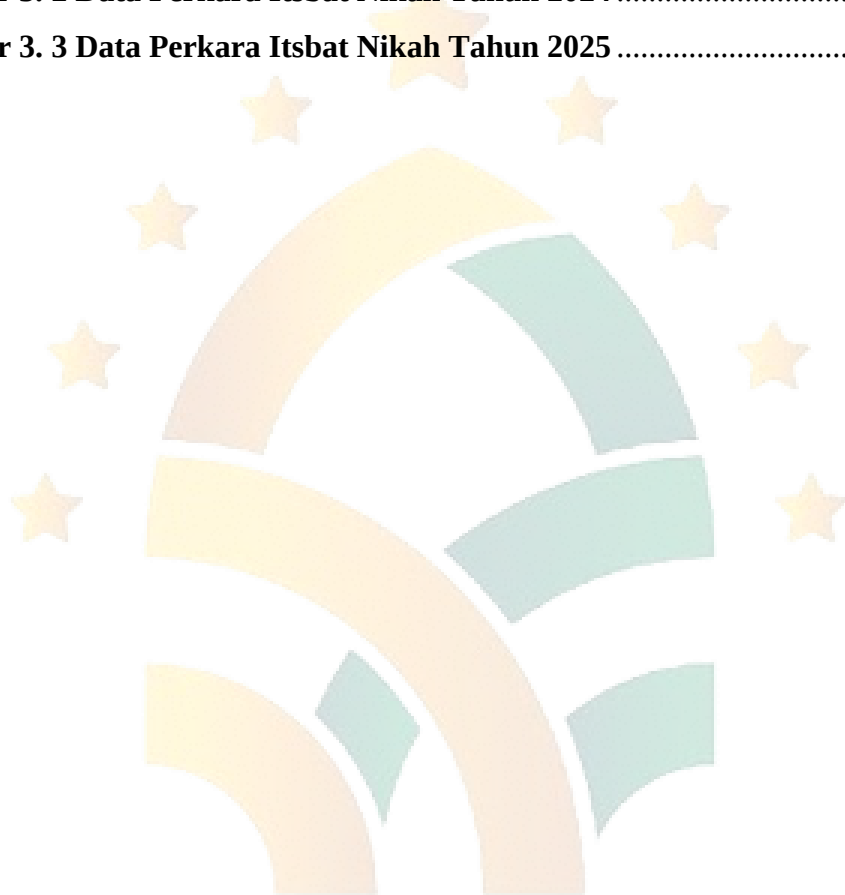
DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Pemikiran.....	17
G. Metodologi Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan Skripsi	26
BAB II TINJAUAN TEORITIS	29
A. Tinjauan Umum Perkawinan	29
1. Pengertian Perkawinan.....	29
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	31
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	34
4. Tujuan Perkawinan.....	35
B. Tinjauan Umum Pencatatan Perkawinan	37
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	37
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	38
3. Tujuan dan Manfaat Pencatatan	39

4. Akibat Hukum Tidak dicatatkan Perkawinan	40
5. Pencatatan dalam Perspektif Hukum Islam.....	41
C. Tinjauan Umum Itsbat Nikah.....	42
1. Pengertian Itsbat Nikah	42
2. Dasar Hukum Itsbat Nikah	43
3. Tujuan Itsbat Nikah.....	45
4. Syarat – Syarat Itsbat Nikah.....	47
5. Prosedur Pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama.....	48
6. Implikasi Hukum Itsbat Nikah	50
BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN	51
A. Sejarah Pengadilan Agama Cirebon	51
B. Visi dan Misi.....	53
C. Alamat dan Wilayah Yurisdiksi.....	53
D. Tugas Pokok Pengadilan Agama	55
E. Fungsi Pengadilan Agama	56
F. Strukturr Organisasi	57
G. Data Perkara Itsbat Nikah	59
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Fakta Hukum dalam Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN.....	61
B. Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	64
C. Implikasi Yuridis dari Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.CN.....	70
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PA Cirebon	58
Gambar 3. 2 Data Perkara Itsbat Nikah Tahun 2024	59
Gambar 3. 3 Data Perkara Itsbat Nikah Tahun 2025	60



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**